



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur sipil negara harus didukung oleh sarana mobilitas diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Sanggau serta terbatasnya kendaraan dinas operasional, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.

2. Kendaraan Dinas Operasional yang selanjutnya disingkat KDO adalah kendaraan dinas roda empat yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan KDO tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah;
- c. efisien, berarti KDO menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya tidak mengutamakan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan.

Pasal 3

Tujuan penggunaan KDO adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN KDO

Pasal 4

- (1) KDO diberikan kepada pejabat eselon II dan eselon III/a.
- (2) KDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mendapatkan KDO dapat memperoleh KDO melalui sewa.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 5

- (1) Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) Sewa KDO dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dengan mekanisme pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang berumur paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pembelian.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah 1 (satu) tahun.

- (2) Kapasitas mesin dan jenis kendaraan yang disewa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. eselon II/a kapasitas mesin paling tinggi 2500 cc;
 - b. eselon II/b kapasitas mesin paling tinggi 2000 cc; dan
 - c. eselon III/a kapasitas mesin paling tinggi 1500 cc.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya umum.
- (4) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

Pasal 7

- (1) KDO yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Untuk biaya resiko sendiri (*own risk/OR*) atas klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pihak yang menyewa.

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan, setiap 2 (dua) bulan sekali, KDO yang disewakan diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pihak yang menyewakan wajib menyediakan pengganti KDO yang disewa jika tidak dapat digunakan dalam jangka waktu 1 x 24 jam karena kelalaian dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

- (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa terdiri dari:
- a. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - f. fotokopi *notice* pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. fotokopi asuransi.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 10

Pengguna KDO sewa bertanggungjawab atas operasionalisasi KDO yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Pasal 11

Untuk kebutuhan operasional, setiap KDO disediakan fasilitas bahan bakar minyak sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DPA Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAHAN HUKUM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina

NIP 19770315 200502 2 002